

# **PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2022**

**Kpt 9 Tahun 2022**

## **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
  - bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dipandang perlu dilakukan perubahan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 36 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No.88/Kpts/ KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekjen KPU RI No. 242 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

### **CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2022
- Halaman : 4 Halaman